



P U T U S A N
Nomor : 52/Pdt.G/2013/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : MRS. R
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Baran RT. 07, Srihardono, Pundong, Bantul.
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT;**

MELAWAN

Nama : MR. Y
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Baran RT. 07, Srihardono, Pundong, Bantul.
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 52/Pen/
Pdt.G/2013/PN.Btl, tanggal 17 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;-----



Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul
Nomor: 52/Pen/HS/Pdt.G/2013/PN.Btl, tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan hari sidang
yang pertama;-----

Telah memperhatikan dengan seksama, bukti-bukti surat yang diajukan ke muka
persidangan oleh Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan oleh
Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2013 dan
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 17 Juni 2013, dengan Nomer
Register 52/Pdt.G/2013/PN.Btl. pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai
berikut:-----

- 1 Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Bantul pada tanggal
19 Juni 1991 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 094/1991 yang dikeluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bantul;-----

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah di
Baran RT. 07, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;-----
- 3 Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2
oarang anak yaitu:-----
 - a Novianto Natalia, laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 13 November 1991;-----
 - b Supriyanto, laki-laki, lahir di Bantul 04 Maret 1996;-----
- 4 Bahwa dalam perkawinan semula berjalan baik-baik saja kami tinggal serumah sampai
mempunyai 2 orang anak yang saat ini sudah dewasa, akan tetapi setelah pernikahan



berlangsung selama kurang lebih 18 tahun mulai goyah dan tidak harmonis lagi dikarenakan berbagai masalah yang kami hadapi yang disebabkan Tergugat sebagai seorang suami atau kepala keluarga tidak bisa memberikan nafkah lahir batin;-----

- 5 Bahwa sekitar tiga tahun terakhir Penggugat mengakui melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang disebabkan ketidakpuasan dari perilaku Tergugat sebagai seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga, segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan keluarga selalu mengelak dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan segala yang bisa dilakukan oleh Penggugat berusaha bekerja sesuai dengan kemampuan apa yang bisa dilakukan dengan menjadi buruh tani maupun membantu rumah tangga orang lain yang meminta bantuan tenaganya;-----

Keadaan tersebut sebenarnya berlangsung sejak lama namun Penggugat berusaha bertahan dengan kondisi seperti itu, sampai anak-anak sudah besar dan waktu membutuhkan biaya Tergugat masih tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga, maka Penggugat sampai melakukan perbuatan yang semestinya tidak boleh dilakukan namun semua itu biar Tergugat sadar akan kewajiban sebagai seorang suami yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;-----

- 6 Bahwa perbuatan tersebut selanjutnya diketahui oleh warga dan sempat dirapatkan oleh warga, kami dipertemukan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah, tapi tergugat tidak mengambil sikap sebagai seorang suami yang bertanggungjawab maka dengan pertimbangan tersebut saya mengambil sikap untuk meminta cerai dari tergugat karena dengan peristiwa tersebut tergugat sepertinya tahu tapi pura-pura tidak karena antara tergugat dengan laki-laki tersebut sangat akrab dan sesudah kejadian



tersebut tergugat tidak menunjukkan rasa marah dengan laki-laki

tersebut-----

7 Bahwa sejak peristiwa tersebut saya memilih untuk pulang ketempat orang tua dan setelah sekian lama saya tunggu-tunggu kurang lebih 2 tahunan tergugat tidak mengambil sikap dan sepertinya ada upaya pembiaran atau akan menggantungkan status saya;-----

8 Bahwa meskipun perkawinan kami telah berlangsung kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sudah besar-besar namun apabila dipertahankan lebih menyiksa batin saya karena sifat dan watak dari tergugat maka saya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak bersama lagi;-----
- Bahwa Penggugat saat ini sudah memeluk agama lain yang tidak sama dengan agama Tergugat;-----
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi maupun kecocokan;-----

9 Masa depan anak diserahkan kepada mereka sendiri akan ikut kepada siapa, diserahkan pada keinginan anak yang bersangkutan;-----

10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah Pengugat kemukakan tersebut diatas menunjukkan bahwa kami sudah tidak dapat disatukan lagi untuk kembali rukuk membina rumah tangga sebagai suami istri;----



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk berkenan menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primair:-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Bantul tanggal 19 Juni 1991 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor: 094/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 19 Juni 1991;-----
- 3 Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Bantul tanggal 19 Juni 1991 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor: 094/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 19 Juni 1991 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan turunan/salinan resmi putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsidaire;

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat menghadap sendiri kedepan persidangan. Selanjutnya kepada para pihak telah diupayakan perdamaian secara Mediasi melalui Hakim Mediator bernama AYUN KRISTIYANTO SH., namun tidak berhasil diupayakan damai diantara para pihak berdasarkan laporan hasil Mediasi tertanggal 18 Juli 2013 dari Hakim Mediator tersebut, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan yang diajukan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tertanggal 8 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di depan persidangan telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Agustus 2013 yang mengemukakan sebagai berikut ;:-----

- 1 Sejak anak saya yang besar berumur 9 bulan Penggugat marah dan anak saya diikat dipohon Jambu depan rumah saya, dan dicarikan tambol ngangrang apakah itu benar pak?;-----
- 2 Dua bulan kemudian saya dan Penggugat selisih pendapat disebabkan lemahnya ekonomi, dan Penggugat meninggalkan anaknya dan saya pergi ke Bandung, saya 3 hari kemudian mencari ke Bandung malah mertua saya marah besar;-----
- 3 Tiga tahun kemudian saya dan Penggugat dikaruniai anak lagi, anak itu berumur 4 bulan ditinggal lagi ke Bandung yang mengasuh ibu saya, sampai Penggugat pulang sendiri;-----
- 4 Sampai sekarang Penggugat tidak pernah sama sekali mengurus anaknya, malah lebih cenderung mengurus anak orang lain dan orang tuanya juga adiknya;-----



5 Tahun 2006 tepatnya bulan Agustus Penggugat mulai selingkuh tepatnya di Desa Sragen, Srihardono, Pundong, kemudian saya serahkan pengurus Dukuh setempat;-----

6 Tahun 2010 bulan Oktober Penggugat selingkuh lagi dengan tetangga saya, 1 kali, 2 kali sudah saya maafkan, malah saya dianggap sebagai laki-laki tidak bertanggung jawab;-----

7 Ketidak cocokan dan tidak diberi nafkah lahir batin itu hanya alasan saja malah sebaliknya Penggugat menolak saya kalau saya mau berhubungan badan;---

8 Berhubung anak masih membutuhkan biaya maka usulan saya tolong anak anak masih diperhatikan baik kasih sayang maupun yang lainnya, tolong perkara ini tuntaskan seadil-adilnya;-----

9 Penggugat pernah diketahui warga sebab selingkuh dan dirapatkan ditempat Kepala Dusun dan saya usul malah dibantah oleh pak Kepala Dusun bahwa usulan saya itu usulan yang tidak etis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan replik akan tetapi Penggugat tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis tersebut, oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik maka Tergugat dengan sendirinya juga tidak mengajukan duplik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu : -----

1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3402045907750001 atas nama MRS. R, yang dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Bantul, tertanggal 28 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda P.1.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 094/1991, atas nama SARIJAN dengan MRS. R, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 1 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda **P.2.;**-----
- 3 Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3402040701040067, atas nama MR. Y, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 26 September 2012, selanjutnya diberi tanda **P.3.;**-----
- 4 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 20/Pem/I/2013, atas nama NOVIANTO NATALIA, yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Srihardono, Bantul, tertanggal 21 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda **P.4.;**-----
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 125/Pem/Iv/2013, atas nama RATNA SUPRIYANTO, yang dikeluarkan oleh an.Lurah Desa Srihardono, Bantul, tertanggal 01 April 2013, selanjutnya diberi tanda **P.5.;**-----
- 6 Foto copy Surat Peryantaan atas nama MRS. R, tertanggal 20 November 2012, selanjutnya diberi tanda **P.6.;**-----

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3 adalah foto copy dari foto copy;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti surat akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan telah 3 (tiga) orang saksi, yang setelah disumpah menurut agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Saksi DARMINI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat merupakan anak dari saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1991 di Bantul secara agama Kristen;-----
- Bahwa dari perkawinannya dengan Tergugat tersebut Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Novianto Amalia berumur 20 tahun dan Supriyanto berumur 17 tahun;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal perkawinannya tersebut hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja dan terlihat harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah di daerah Baran RT. 07, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;-----
- Bahwa semenjak tiga tahun terakhir hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan kurang harmonis lagi hal ini ditandai dengan seringnya Penggugat terlibat cek cok mulut dengan Tergugat dan puncaknya pada saat Penggugat pergi dari rumahnya di Baran RT. 07 dan pulang kerumah saksi di Potrobayan Rt. 005 Desa Srihardono sampai saat ini;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab dari perpecahan antara Tergugat dan Penggugat tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat diterlantarkan tidak dikasih nafkah sebagaimana layaknya seorang istri dan Tergugat tidak bertanggungjawab layaknya sebagai kepala keluarga;-----



2 Saksi RUSWANDI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat merupakan keponakan saksi ;-----
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1991 di Bantul secara agama Kristen;-----
- Bahwa dari perkawinannya dengan Tergugat tersebut Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Novianto Amalia berumur 20 tahun dan Supriyanto berumur 17 tahun;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal perkawinannya tersebut hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja dan terlihat harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah di daerah Baran RT. 07, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;-----
- Bahwa semenjak tiga tahun terakhir hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan kurang harmonis lagi hal ini ditandai dengan seringnya Penggugat terlibat cek cok mulut dengan Tergugat dan puncaknya pada saat Penggugat pergi dari rumahnya di Baran RT. 07 dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Potrobayan Rt. 005 Desa Srihardono sampai saat ini;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab dari perpecahan antara Tergugat dan Penggugat tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat diterlantarkan tidak dikasih nafkah sebagaimana layaknya seorang istri dan Tergugat tidak bertanggungjawab layaknya sebagai kepala keluarga dan bahkan Penggugat pernah dijual oleh Tergugat untuk melayani laki-laki lain sebagai penebus hutang-hutang dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti saksi akan tetapi Tergugat



juga tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 oktober 2013 pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan sedangkan pihak Penggugat walaupun telah diberikan kesempatan akan tetapi tetap tidak akan mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan, maka selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu bagian dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat menuntut agar supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yakni berupa surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu saksi Darmini dan saksi Ruswandi;-----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti yang diberi tanda P.3 yang merupakan foto copy dari foto copy, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban seperti dikemukakan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti surat maupun bukti saksi Tergugat menyatakan tidak akan menggunakan kesempatan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti didepan persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti surat maupun saksi dari Penggugat yang saling berhubungan satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Bantul secara agama Kristen, pada tanggal 19 Juni 1991 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 094/1991 tertanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;-----
- Bahwa benar dari hasil perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Novianto Natalia, laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 13 November 1991, 2. Supriyanto, laki-laki, lahir di Bantul 04 Maret 1996 ;-----
- Bahwa benar pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat masih berjalan baik-baik saja dan terlihat harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah di daerah Baran RT. 07, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;-----
- Bahwa benar semenjak tiga tahun terakhir hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan kurang harmonis lagi hal ini ditandai dengan seringnya Penggugat terlibat cek cok mulut dengan Tergugat dan puncaknya pada saat Penggugat pergi dari rumahnya



dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Potrobayan Rt. 005 Desa Srihardono sampai saat ini;-----

- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumahnya di daerah Baran RT. 07, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul dan tinggal bersama orang tua Penggugat tersebut sampai saat ini telah berjalan kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun;-----

- Bahwa benar penyebab cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Penggugat diterlantarkan tidak dikasih nafkah sebagaimana layaknya seorang istri dan Tergugat tidak bertanggungjawab layaknya sebagai kepala keluarga;-----
- Bahwa benar oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah jauh dari keharmonisan dan meyimpang dari tujuan perkawinan serta tidak mungkin disatukan kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bantul ;-----

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain , maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;-----

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat menuntut agar dinyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bantul, pada tanggal 19 Juni 1991 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 094/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda bukti P.2 dan P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi Darmini dan saksi Ruswandi sebagaimana sebelumnya telah diuraikan dalam fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama kristen di Bantul, pada tanggal 19 Juni 1991 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 094/1991 tertanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 disebutkan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 juga disebutkan *pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi dengan hukum agamanya masing-masing dalam hal ini adalah hukum agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandai dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 094/1991 tertanggal 1 Februari 2013 atas nama SARIJAN DAN MRS. R maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terhadap petitum ke-2 Penggugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat menuntut agar supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa “*untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri*”. Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974, dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan saksi Darmini dan saksi Ruswandi benar bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat masih berjalan baik-baik saja dan terlihat harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah di daerah Baran RT. 07, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ;-----

Menimbang, bahwa benar semenjak tiga tahun terakhir hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan kurang harmonis lagi hal ini ditandai dengan seringnya Penggugat terlibat cek cok mulut dengan Tergugat dan puncaknya pada saat Penggugat pergi dari rumahnya dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Potrobayan Rt. 005 Desa Srihardono dan sampai saat



ini telah berjalan kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Penggugat diterlantarkan tidak dikasih nafkah sebagaimana layaknya seorang istri dan Tergugat tidak bertanggungjawab layaknya sebagai kepala keluarga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah jauh dari keharmonisan dan meyimang dari tujuan perkawinan serta tidak mungkin disatukan kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bantul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah menyimpang dari tujuan perkawinan dan jauh dari kondisi harmonis, sehingga keadaan tersebut dapat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai syarat terjadinya perceraian, oleh karena itu cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan petitum Penggugat ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat adalah beralasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu maka terhadap petitum ke-3 Penggugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum gugatan Penggugat Nomor 4 (empat) yang jika dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, di mana jika Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kemudian apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 Penggugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua petitum dari Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka sesuai dengan pasal 181 HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) UURI No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UURI No.1 tahun 1974 dan HIR serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal 17 dari 19 Hal Putusan No. 52/Pdt.G/2013/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Bantul tanggal 19 Juni 1991 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor: 094/1991 tertanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bantul;-----
- 3 Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Bantul tanggal 19 Juni 1991 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor: 094/1991 tertanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bantul putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan turunan/salinan resmi putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami:, HENDRA YURISTIAWAN, SH.MH. selaku Hakim Ketua, BAYU SOHO RAHARDJO, SH dan SUPANDRIYO, SH.MH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut didampingi oleh SRI HARYANI selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BAYU SOHO RAHARJO, SH

HENDRA YURISTIawan, SH.MH.

SUPANDRIYO, SH.MH

Panitera Pengganti

SRI HARYANI

PERINCIAN BIAYA PERKARA

• Pendaftaran.....	Rp. . 30.000,00	
• Biaya Proses.....	Rp. 99.000,00	
• Ongkos Panggil.....	Rp. 350.000,00	
• Hak redaksi.....	Rp. 5.000,00	
• Meterai.....	<u>Rp. 6.000,00</u>	
	Jumlah	Rp. . 490.000,00